



## **Penggunaan Aplikasi e-Court dan Sistem Informasi Penelusuran Pekara (SIPP) sebagai kemudahan pelayanan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Padang**

### ***Usage of e-Court Application and System Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) as Facilitation of Services at Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Padang***

**Dhea Syafira<sup>1</sup>, Filza Sabrila<sup>2</sup>, Shabira Ramadhani<sup>3</sup>, Muhammad Teguh Ghozali<sup>4</sup>, Yulia Hanoselina<sup>5\*</sup>**

Universitas Negeri Padang

*Email: dheasyafira001@gmail.com<sup>1</sup>, filzah78@gmail.com<sup>2</sup>, shabiraramadani@gmail.com<sup>3</sup>  
muhammadteguhghozali@gmail.com<sup>4</sup>, yuliahanolina@fis.unp.ac.id<sup>5\*</sup>*

#### **Article Info**

##### **Article history :**

Received : 30-12-2025

Revised : 01-01-2026

Accepted : 03-01-2026

Published : 05-01-2026

#### **Abstract**

*Digital transformation within the judiciary has become a strategic effort to improve the quality of public services, including through the implementation of the e-Court application and the Case Tracking Information System (SIPP) at the Administrative Court (PTUN) Padang. This study aims to analyze the implementation of these two systems, focusing on the benefits gained and the challenges encountered in the digitalization of judicial services. A qualitative approach was employed through observations, interviews, and document review to obtain a comprehensive understanding of the processes involved. The findings indicate that e-Court and SIPP enhance efficiency in case administration, strengthen transparency, and expand public accessibility to judicial services. However, low digital literacy, limited technological infrastructure, and varying levels of human resource readiness remain significant constraints that require capacity building and technological improvements to ensure that judicial digitalization operates optimally and aligns with good governance principles.*

***Keywords: e-Court, SIPP, judicial digitalization***

#### **Abstrak**

Transformasi digital di lingkungan peradilan menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, termasuk melalui penerapan E-Court dan SIPP di PTUN Padang. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kedua sistem tersebut, mencakup manfaat yang diperoleh serta kendala yang muncul dalam proses digitalisasi layanan peradilan. Pendekatan penelitian menggunakan metode kualitatif melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen untuk memperoleh gambaran yang komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa E-Court dan SIPP meningkatkan efisiensi proses berperkara, memperkuat transparansi, serta memperluas aksesibilitas bagi masyarakat. Meskipun demikian, literasi digital yang rendah, keterbatasan infrastruktur, dan kesiapan sumber daya manusia masih menjadi hambatan yang perlu diatasi melalui penguatan kapasitas dan pengembangan dukungan teknologi agar digitalisasi peradilan dapat berjalan optimal dan sejalan dengan prinsip good governance.

**Kata Kunci:** e-Court, SIPP, Digitalisasi Peradilan

#### **PENDAHULUAN**

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong berbagai instansi publik untuk mengadopsi sistem digital dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Di sektor peradilan,



digitalisasi menjadi kebutuhan untuk menjawab tuntutan efisiensi, transparansi, dan akses yang lebih luas. Mahkamah Agung kemudian menginisiasi penggunaan E-Court dan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) sebagai inovasi dalam administrasi peradilan. Kedua aplikasi tersebut dirancang untuk mempercepat penyelesaian perkara dan mengurangi hambatan birokrasi yang selama ini terjadi pada layanan konvensional. Penerapan sistem digital ini juga bertujuan mendukung asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan dalam regulasi peradilan. PTUN Padang merupakan salah satu lembaga peradilan yang aktif mengimplementasikan kedua aplikasi tersebut dalam proses pelayanan administratif. Melalui E-Court, masyarakat dapat mendaftarkan perkara, membayar biaya, hingga mengikuti persidangan secara elektronik tanpa harus datang langsung ke pengadilan. Sementara itu,

SIPP berfungsi sebagai sistem informasi internal yang menampilkan perkembangan perkara secara terbuka dan mudah diakses publik. Penggunaan kedua sistem ini memberikan kemudahan bagi pencari keadilan, terutama mereka yang memiliki keterbatasan jarak dan waktu. Dengan demikian, digitalisasi peradilan di PTUN Padang menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kecepatan dan kualitas pelayanan hukum. Walaupun memberikan banyak manfaat, implementasi E-Court dan SIPP masih menghadapi beberapa tantangan penting. Rendahnya literasi digital sebagian masyarakat menyebabkan kebingungan dalam menggunakan layanan elektronik yang disediakan. Selain itu, infrastruktur teknologi yang belum merata di beberapa wilayah berdampak pada keterlambatan proses persidangan dan administrasi elektronik. Kesiapan sumber daya manusia di lingkungan pengadilan juga menjadi faktor penentu keberhasilan digitalisasi secara menyeluruh. Tantangan-tantangan ini menunjukkan pentingnya strategi penguatan kapasitas dan pelayanan pendukung guna memastikan sistem berjalan optimal.

Penelitian ini kemudian difokuskan untuk melihat secara langsung bagaimana E-Court dan SIPP diterapkan di PTUN Padang. Kajian dilakukan untuk mengidentifikasi kelebihan, kekurangan, serta faktor-faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas aplikasi tersebut. Pemahaman ini penting sebagai dasar evaluasi pengembangan kebijakan dan pelayanan publik di sektor peradilan. Dengan menggambarkan realitas implementasi di lapangan, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi ilmiah terhadap literatur mengenai digitalisasi layanan pengadilan. Selain itu, hasil penelitian dapat menjadi acuan untuk penyempurnaan sistem digital yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dengan mempertimbangkan perkembangan teknologi yang semakin cepat, digitalisasi layanan pengadilan menjadi langkah yang tidak dapat dihindari. PTUN Padang memiliki peran penting dalam memastikan bahwa inovasi ini benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Oleh karena itu, perlu adanya pemahaman menyeluruh mengenai dinamika penerapan E-Court dan SIPP beserta faktor-faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian ini disusun untuk memberikan gambaran tersebut secara komprehensif dan akademik. Hasilnya diharapkan dapat memperkuat upaya modernisasi peradilan yang lebih efisien, transparan, dan berkeadilan.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan fokus utama pada pengumpulan data secara langsung dari lapangan. Peneliti memilih metode turun ke lapangan dengan tujuan untuk melakukan observasi secara menyeluruh terhadap fenomena yang sedang diteliti. Dalam fase ini, peneliti tidak hanya berperan sebagai pengamat pasif, tetapi juga



berupaya berinteraksi dengan lingkungan sekitar untuk menangkap dinamika dan konteks sosial yang terjadi. Kegiatan observasi ini sangat penting untuk memahami praktik, kejadian, dan konteks budaya yang melekat pada obyek penelitian secara autentik dan mendalam. Selain observasi, wawancara menjadi salah satu metode kunci dalam proses pengumpulan data. Melalui wawancara, peneliti dapat mengakses informasi yang bersifat lebih personal dan reflektif dari narasumber yang dipilih secara purposif. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur agar pertanyaan dapat diarahkan sesuai fokus penelitian, namun tetap memberi ruang bagi narasumber untuk menyampaikan pendapat, pengalaman, dan perspektifnya secara bebas. Cara ini memungkinkan terjadinya pendalaman data yang kaya dan beragam, sesuai dengan kebutuhan eksplorasi terhadap permasalahan penelitian.

Sebagai pelengkap dari observasi dan wawancara, dokumentasi juga dilakukan dalam bentuk pengumpulan foto, video, dan rekaman suara selama kegiatan lapangan berlangsung. Dokumentasi ini berfungsi sebagai bahan bukti visual dan audio yang kuat, yang tidak hanya memperkaya deskripsi hasil penelitian, tetapi juga memperkuat validitas temuan melalui verifikasi data visual. Dengan mendokumentasikan berbagai aspek secara langsung, peneliti mampu menyajikan gambaran yang lebih hidup dan nyata mengenai situasi dan proses yang dijalani oleh objek penelitian. Metode pengumpulan data yang beragam ini dirancang untuk saling melengkapi dan memperkaya, sehingga hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang komprehensif, valid, dan terpercaya. Kombinasi observasi, wawancara, dan dokumentasi memungkinkan peneliti menangkap berbagai aspek fenomena dari sudut pandang yang berbeda, sehingga mendukung pengembangan analisis yang mendalam dan holistik terhadap topik yang diteliti. Oleh sebab itu, metode ini memperbesar kemungkinan menghasilkan data yang autentik dan bermakna, sesuai dengan prinsip-prinsip penelitian kualitatif.


## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Beranda Utama Aplikasi



(Gambar 1. Beranda Utama e-Court Mahkamah Agung RI)

Sumber: Situs resmi e-Court diakses pada 28 November 2025.)



(Gambar 2. Beranda Utama SIPP PTUN Padang)

Sumber: Situs resmi SIPP PTUN Padang diakses pada 28 November 2025.)

### Sejarah Aplikasi E-Court dan SIPP di PTUN Padang

Upaya Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk mereformasi peradilan melalui penggunaan teknologi informasi menghasilkan implementasi e-Court dan Sistem Informasi Pelacakan Kasus (SIPP) di PTUN Padang. Landasan pengembangan sistem ini adalah visi Mahkamah Agung untuk mewujudkan mahkamah agung modern berbasis teknologi informasi terintegrasi. Sebagai hasil dari pengembangan ini, PTUN Padang akan mampu meningkatkan kualitas kasus yang disidangkan. Pengembangan SIPP pada awal tahun 2010-an menjadi langkah awal menuju digitalisasi peradilan. SIPP memungkinkan pemantauan proses perkara secara daring, mulai dari pendaftaran hingga putusan, sehingga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Sistem ini juga memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi tentang status perkara secara online, sehingga meningkatkan keterbukaan informasi publik. Selanjutnya, Mahkamah Agung meluncurkan E-Court sebagai bagian dari Modernisasi Manajemen Perkara, yang memungkinkan proses berperkara dilakukan secara elektronik. E-Court mencakup empat layanan utama, yaitu e-filing, e-payment, e-summons, dan e-litigasi, yang terhubung langsung dengan SIPP. PTUN Padang dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses berperkara. PTUN Padang termasuk salah satu pengadilan yang aktif menerapkan sistem ini.

Tingkat penggunaan E-Court di PTUN terus meningkat dari tahun ke tahun, dengan 100% perkara telah diproses secara digital pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa PTUN Padang telah berhasil mengintegrasikan teknologi informasi dalam proses peradilan, sehingga meningkatkan kualitas pelayanan dan kemudahan bagi masyarakat. Penerapan E-Court dan SIPP di PTUN Padang juga merupakan respon terhadap dinamika global, termasuk pandemi COVID-19 yang mempercepat digitalisasi di sektor peradilan. Dengan pengalaman ini, Mahkamah Agung terus memperkuat sistem E-Court melalui pelatihan sumber daya manusia, peningkatan infrastruktur teknologi, dan penyempurnaan regulasi teknis. PTUN Padang dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan dan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses keadilan. Dalam jangka panjang, penerapan E-Court dan SIPP di PTUN Padang diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan demikian, PTUN Padang dapat menjadi contoh bagi pengadilan lainnya dalam mengintegrasikan teknologi informasi dalam proses peradilan, sehingga meningkatkan kualitas pelayanan dan kemudahan bagi masyarakat.



## Profil Aplikasi E-Court dan SIPP di PTUN Padang

Penerapan E-Court dan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Padang merupakan contoh nyata dari transformasi digital dalam sistem peradilan di Indonesia. Langkah ini sejalan dengan visi Mahkamah Agung untuk mewujudkan peradilan modern berbasis teknologi informasi, sebagaimana tertuang dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035. Aplikasi E-Court adalah sistem administrasi dan persidangan elektronik yang diatur melalui Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2018, yang kemudian diperbarui menjadi Perma Nomor 1 Tahun 2019 dan terakhir disempurnakan dengan Perma Nomor 7 Tahun 2022. Melalui aplikasi ini, seluruh proses berperkara dapat dilakukan secara daring, mulai dari pendaftaran perkara (e-filing), pembayaran panjar biaya (e-payment), pemanggilan elektronik (e-summons), hingga persidangan elektronik (e-litigasi). Di PTUN Padang, pelaksanaan E-Court terbukti meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan peradilan. Berdasarkan data Mahkamah Agung tahun 2023, penggunaan E-Court di seluruh PTUN telah mencapai 100%, yang berarti hampir seluruh perkara di PTUN Padang juga telah menggunakan sistem elektronik ini. Penerapan ini mendukung asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, serta membantu masyarakat pencari keadilan dari daerah yang jauh untuk mengakses pengadilan tanpa harus datang langsung.

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) berfungsi sebagai platform pendukung utama administrasi perkara di lingkungan PTUN. SIPP menyediakan akses publik terhadap status dan riwayat perkara secara daring, mulai dari pendaftaran hingga putusan akhir. Aplikasi ini dikembangkan oleh Mahkamah Agung untuk mewujudkan prinsip keterbukaan informasi dan akuntabilitas publik di lembaga peradilan. Dengan adanya SIPP, seluruh aktivitas administrasi perkara di PTUN Padang terdokumentasi secara sistematis dan dapat ditelusuri oleh publik melalui laman resmi pengadilan. Hal ini tidak hanya meningkatkan transparansi, tetapi juga memperkuat integritas lembaga peradilan serta meminimalisir potensi maladministrasi seperti kehilangan berkas atau keterlambatan proses minutasi perkara. Kombinasi antara E-Court dan SIPP telah mengubah wajah pelayanan di PTUN Padang menuju arah yang lebih modern, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik. Inovasi ini mendukung upaya Mahkamah Agung dalam membangun smart court system - peradilan yang transparan, terintegrasi, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

## Pemahaman dan Sasaran Implementasi E-Court di PTUN

Dengan perkembangan teknologi informasi, sistem pelayanan publik, termasuk peradilan, telah berubah secara dramatis. Untuk pengadilan administratif, Mahkamah Agung menetapkan sistem pengadilan elektronik, yang juga dikenal sebagai e-court, untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas sistem peradilan, termasuk Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Sistem ini ditetapkan berdasarkan Peraturan Nomor PERMA.. E-court adalah sistem layanan berbasis teknologi yang memungkinkan masyarakat untuk mendaftarkan perkara, membayar biaya perkara, serta mengikuti proses persidangan secara online tanpa perlu datang langsung ke pengadilan. Dalam implementasinya, E-Court juga mencakup E-filing (pendaftaran secara daring), e-payment (pembayaran biaya perkara secara elektronik), E-summon (pemanggilan secara elektronik), dan e-litigation (persidangan secara elektronik). Sistem ini bertujuan untuk menciptakan prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya rendah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman. Melalui sistem



elektronik ini, diharapkan kendala administratif seperti pendaftaran secara manual, keterlambatan dalam memanggil pihak terkait, serta pemborosan waktu dan biaya dapat dikurangi.

### **E-Court sebagai Inovasi dalam Pelayanan di PTUN**

Dalam pelaksanaan di sejumlah PTUN di Indonesia, termasuk PTUN Padang, sistem E-Court telah diterapkan secara bertahap. Pelaksanaan ini mencerminkan sebuah inovasi dalam layanan publik yang konsisten dengan prinsip *Good Governance*, terutama dalam hal transparansi dan akuntabilitas. Melalui E-Court, setiap proses administrasi perkara dapat dilacak secara digital, memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi mengenai perkembangan perkaranya dengan transparan. E-Court juga menawarkan tingkat efisiensi yang tinggi bagi para pencari keadilan. Penggugat dapat mengajukan tuntutan dari lokasi mana pun, meng-upload dokumen secara elektronik, serta membayar biaya perkara tanpa perlu hadir secara fisik di PTUN. Tindakan ini jelas akan sangat bermanfaat bagi masyarakat yang tinggal jauh dari tempat pengadilan, serta dapat mengurangi biaya transportasi dan waktu yang dibutuhkan. Namun, di balik keuntungan tersebut, masih terdapat berbagai tantangan yang perlu diperhatikan, seperti rendahnya pemahaman masyarakat tentang cara penggunaan aplikasi E-Court, keterbatasan infrastruktur internet, serta kesiapan sumber daya manusia di lingkungan pengadilan. Di PTUN Mataram, pelaksanaan E-Court berjalan dengan baik, namun masih ada beberapa masalah teknis seperti gangguan koneksi dan rendahnya partisipasi pengguna *non-advokat* yang belum terbiasa dengan sistem online.

### **Implementasi di PTUN padang sebagai Wujud Pelayanan Modern**

Penerapan E-Court di PTUN Padang merupakan salah satu upaya memodernisasi sistem peradilan administrasi. Berdasarkan peraturan Mahkamah Agung, seluruh proses administrasi kasus, mulai dari pendaftaran hingga pengiriman dokumen sidang, telah diwajibkan menggunakan sistem elektronik terintegrasi. Langkah ini menunjukkan komitmen lembaga peradilan untuk meningkatkan integritas dan transparansi pelayanan hukum kepada masyarakat. Pemanfaatan E-Court juga mendukung prinsip efektivitas dan efisiensi layanan publik dalam sistem hukum administrasi. Dengan integrasi E-Court dan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), setiap tahapan proses perkara dapat dipantau oleh masyarakat, sehingga mengurangi potensi penyimpangan dan pungutan liar. Sistem ini juga menerapkan prinsip transparansi biaya perkara dengan menampilkan semua elemen biaya secara jelas dalam sistem pembayaran elektronik. Hal ini sejalan dengan semangat reformasi administratif dan prinsip good governance yang mengutamakan keterbukaan dan tanggung jawab dalam pelayanan publik.

### **Efektivitas dan Efisiensi Implementasi E-Court**

Penerapan sistem E-Court merupakan langkah fundamental Mahkamah Agung dalam memodernisasi peradilan dan secara langsung menyasar tiga asas utama: peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Dari perspektif efisiensi waktu, sistem ini terbukti berhasil memangkas durasi penyelesaian perkara secara substansial. Berdasarkan data empiris, rata-rata waktu yang dihabiskan untuk menangani satu perkara turun drastis, misalnya dari sekitar 60 hari pada proses konvensional menjadi kurang dari sebulan atau sekitar 28 hari sejak perkara didaftarkan hingga putusan dibacakan. Percepatan ini dapat terjadi karena E-Court mengintegrasikan seluruh proses administrasi dan persidangan, mulai dari pendaftaran perkara (E-Filing) hingga pertukaran



dokumen dan pemanggilan para pihak (E-Summons), menghilangkan penundaan yang sering terjadi akibat birokrasi manual.

Keuntungan E-Court juga sangat terasa dalam aspek biaya perkara yang menjadi lebih terjangkau dan transparan bagi masyarakat pencari keadilan. Melalui sistem E-SKUM, kalkulasi panjar biaya perkara dilakukan secara otomatis dan akurat, yang kemudian dibayarkan melalui e-Payment menggunakan virtual account bank, sehingga meminimalisir interaksi tunai dan mencegah praktik pungutan liar. Pengurangan biaya ini berasal dari eliminasi berbagai pengeluaran operasional yang sebelumnya wajib, seperti biaya transportasi untuk menghadiri sidang berkali-kali dan biaya pemanggilan juru saksi yang mahal. Secara kuantitatif, pengurangan estimasi biaya perkara dapat mencapai puluhan persen, menjadikan akses keadilan lebih merata dan menghilangkan hambatan ekonomi bagi masyarakat, sekaligus meningkatkan kepuasan pengguna layanan hingga mencapai level yang tinggi.

### **Tantangan dan Upaya Penguatan E-Court**

Penerapan E-Court menawarkan banyak kemudahan, namun masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi. Berdasarkan hasil penelitian di beberapa PTUN, termasuk Semarang dan Mataram, tantangan utama meliputi keterbatasan literasi digital para pencari keadilan, masalah teknis sistem, serta perlunya pengawasan terhadap keamanan data elektronik. Untuk mengatasi masalah tersebut, pengadilan perlu mengambil beberapa langkah strategis, seperti:

1. Mengembangkan sosialisasi dan pelatihan untuk masyarakat dan advokat mengenai pemanfaatan E-Court;
2. Meningkatkan infrastruktur teknologi informasi, seperti meningkatkan kecepatan server dan keamanan data;
3. Membangun kerjasama dengan lembaga terkait untuk menjamin keselarasan data kasus di antara sistem.

Pengadilan juga perlu melaksanakan penilaian secara rutin terhadap implementasi E-Court guna memahami sejauh mana efektivitas dan pengaruhnya terhadap pelayanan publik. Usaha untuk memperkuat sistem ini sangat penting agar E-Court dapat berfungsi sebagai sarana pelayanan peradilan yang inklusif, efisien, dan adil, terutama di lokasi seperti PTUN Padang yang melayani masyarakat dari berbagai wilayah administratif di Sumatera Barat. Meskipun sistem E-Court membawa kemajuan signifikan, implementasinya tidak lepas dari berbagai kendala yang perlu disoroti, terutama yang berkaitan dengan kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia. Salah satu kendala teknis yang paling mendasar adalah kualitas dan pemerataan koneksi internet di berbagai wilayah pengadilan, yang sangat mempengaruhi kelancaran E-Litigation atau persidangan elektronik. Keterbatasan akses internet yang stabil dapat menggagalkan proses sidang daring, pemeriksaan saksi melalui telekonferensi, dan bahkan menunda pengunggahan berkas pendaftaran jika terjadi gangguan server atau jadwal *maintenance* pada jam kerja.

Selain itu, belum semua pengadilan memiliki fasilitas teknologi informasi yang setara untuk mendukung persidangan video conference, menciptakan disparitas dalam pelaksanaan sistem di tingkat daerah. Tantangan kedua terletak pada kesiapan literasi digital di kalangan pengguna layanan, termasuk advokat dan masyarakat awam. Masih banyak advokat, khususnya yang senior, yang belum memiliki akun E-Court atau belum mahir dalam mengoperasikannya, sehingga mereka



kesulitan dalam melakukan E-Filing atau mengikuti pertukaran dokumen elektronik. Bagi masyarakat awam, kebingungan dalam menggunakan sistem atau kesalahan teknis sederhana, seperti lupa memeriksa domisili elektronik (email) yang terdaftar, dapat berakibat fatal, seperti tidak mengetahui panggilan sidang yang sah secara hukum. Pengadilan merespons tantangan ini dengan menyediakan layanan asistensi langsung di "Pojok E-Court", di mana petugas khusus membantu masyarakat dalam proses pendaftaran akun, digitalisasi dokumen, dan pemahaman prosedur beracara secara elektronik, sebagai upaya jemput bola untuk memastikan keadilan tetap dapat diakses.

Implementasi E-Court memunculkan isu-isu substantif yang menyentuh asas hukum acara, khususnya mengenai transparansi dan upaya perdamaian. Mengenai asas "sidang terbuka untuk umum", kritik muncul karena dokumen-dokumen perkara yang merupakan bagian dari proses sidang hanya dapat diakses oleh pihak yang terdaftar dalam sistem, sehingga menghalangi pengawasan publik secara luas dan mengurangi akuntabilitas. Sementara itu, efektivitas proses mediasi dan perdamaian juga dipertanyakan karena pertemuan yang bersifat virtual atau pertukaran dokumen tertulis dianggap menghilangkan kesempatan bagi hakim untuk melakukan pendekatan persuasif dan personal yang lebih efektif dalam mendamaikan para pihak. Meskipun demikian, perubahan regulasi melalui PERMA No. 7 Tahun 2022 yang mewajibkan sidang elektronik (kecuali pihak lawan tidak memiliki akun) menunjukkan komitmen Mahkamah Agung untuk terus mendorong modernisasi meskipun menghadapi perdebatan dan kendala tersebut.

### Tantangan Krusial Lintas Peradilan

Penerapan E-Court sebagai sistem yang mengandalkan penuh teknologi digital tentu menghadapi kendala substantif pada fondasi teknis dan ketersediaan infrastruktur di berbagai lingkungan peradilan. Salah satu kendala utama yang sering dilaporkan adalah ketidakmerataan sarana dan prasarana pendukung di seluruh wilayah hukum Indonesia. Tidak semua pengadilan memiliki perangkat keras yang memadai dan koneksi internet yang stabil yang merupakan prasyarat mutlak untuk mendukung kelancaran E-Litigation serta proses pemeriksaan saksi melalui *video conference*. Kondisi ini menciptakan disparitas yang signifikan dalam kecepatan dan kualitas layanan yang diterima oleh masyarakat antar-wilayah. Selain itu, masalah teknis juga muncul dari internal sistem itu sendiri, seperti jadwal pemeliharaan (*maintenance*) server yang terkadang berbenturan dengan jam kerja operasional pengadilan, yang secara langsung dapat menunda proses pendaftaran perkara hingga keesokan harinya.

Tantangan krusial kedua adalah mengatasi kesenjangan digital (*digital divide*) dan resistensi dari sumber daya manusia, baik dari internal pengadilan maupun eksternal sebagai pengguna layanan. Terdapat fenomena keengganan (*reluctance*) yang cukup tinggi, terutama dari kalangan advokat dan masyarakat awam, untuk menggunakan aplikasi E-Court dengan alasan sistem tersebut dianggap merepotkan atau kurang dipahami alur kerjanya. Banyak pihak yang masih merasa kesulitan dalam proses teknis mendasar, seperti registrasi akun pengguna terdaftar, digitalisasi dokumen, atau mengunggah berkas sesuai format yang disyaratkan oleh sistem. Akibat dari minimnya literasi digital ini adalah risiko terlewatnya notifikasi elektronik yang memiliki kekuatan hukum setara panggilan fisik, yang secara potensial dapat merugikan pihak berperkara karena ketidakhadiran.



Melihat kompleksitas tantangan tersebut, Mahkamah Agung (MA) dan masing-masing lingkungan peradilan perlu mengadopsi langkah mitigasi yang komprehensif. Upaya ini tidak hanya terbatas pada perbaikan dan pemerataan infrastruktur, tetapi juga peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di lingkungan peradilan itu sendiri. Diperlukan pelatihan dan keahlian spesifik agar petugas di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Pengadilan Agama, maupun Pengadilan Negeri mampu mengelola sistem secara seragam dan memberikan panduan teknis yang konsisten kepada masyarakat. Adanya layanan "Pojok E-Court" di pengadilan merupakan solusi taktis untuk menjembatani kesenjangan digital, di mana petugas memberikan asistensi langsung untuk membantu pengguna melakukan pendaftaran, memastikan e-Filing berjalan mulus, dan membantu masyarakat mengubah dokumen fisik menjadi digital. Dengan demikian, meskipun adopsi teknologi memerlukan penyesuaian, MA berupaya memastikan bahwa asas keterbukaan, kemudahan, dan akuntabilitas dalam akses keadilan tetap terjaga.

### **SIPP dan e-Court: Membedah Dua Pilar Digitalisasi Peradilan dan Tantangan Integrasinya**

SIPP adalah sistem informasi yang berperan sebagai jantung operasional internal pengadilan dan tidak dapat diakses secara bebas oleh pihak luar. Akses ke SIPP didasarkan pada peran (*role-based*) dengan fungsionalitas yang ketat untuk setiap akun. Alur perkara di SIPP dimulai ketika pihak Kasir meregister nomor perkara yang berasal dari pendaftaran E-Court, diikuti oleh Meja Dua yang bertugas menginput data-data pihak yang digugatkan. Ketua Mahkamah Agung bertanggung jawab untuk membuat keputusan penting, termasuk memilih panel hakim, membagi kasus, dan menetapkan tanggal persidangan serta persiapan pemeriksaan. Setelah itu, prosesnya berlanjut ke Panitera Pengadilan, yang menunjuk Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti. Panitera Pengganti kemudian membuat keputusan tentang jadwal persidangan dan membuat dokumen resmi, termasuk risalah persidangan. Dasar hukum SIPP ini merujuk pada SK KMA Nomor 71/KMA/SK/IV/2019.

Berbeda dengan SIPP yang bersifat internal, e-Court adalah aplikasi yang dirancang untuk diakses oleh pihak luar, berfungsi sebagai gerbang utama pendaftaran gugatan secara elektronik. Aplikasi ini melayani dua jenis pengguna:

1. Pengguna Advokat: Mereka yang telah disumpah di Pengadilan Tinggi dan memiliki akun e-Court secara mandiri.
2. Pengguna Non-Advokat: Pihak awam yang tidak menggunakan kuasa hukum; mereka harus datang ke kantor pengadilan terlebih dahulu agar akun mereka dapat dibuatkan oleh petugas.

Tujuan utama E-Court adalah mempermudah akses pelayanan, memangkas biaya transportasi, dan memungkinkan pihak berperkara untuk melakukan pendaftaran dari mana saja. Dengan adanya E-Court, pengadilan menargetkan proses pengurusan perkara dapat selesai hanya dalam waktu satu hari. Legalitas E-Court didukung oleh Perma 1 Tahun 2019. Dalam alur pelayanan, E-Court dianggap sebagai aplikasi yang lebih diutamakan karena menjadi pintu masuk (inisiasi) perkara, di mana data pendaftaran yang masuk akan diproses lebih lanjut oleh SIPP secara internal. Integrasi keduanya bertujuan untuk memastikan transparansi dan efisiensi birokrasi peradilan.

Namun terdapat tantangan signifikan dalam penggunaan aplikasi ini. Kendala utama adalah masalah jaringan internet. Tantangan yang lebih besar adalah ketergantungan pada Mahkamah



Agung (MA). Karena database E-Court berada di MA, jika MA melakukan *maintenance* atau terjadi error pada sistem pusat, seluruh operasional aplikasi E-Court di pengadilan tingkat pertama akan terhenti. Pada era industri 4.0 yang ditandai dengan perubahan cepat di berbagai bidang, sistem pelayanan publik di pengadilan juga mengalami dampak signifikan. Lembaga peradilan dituntut untuk beradaptasi melalui berbagai inovasi, baik dalam bentuk kebijakan maupun program kerja, demi mewujudkan pelayanan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan sesuai amanat Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Perkembangan ini tidak hanya berkaitan dengan percepatan pelayanan, tetapi juga dengan transparansi dan keterbukaan informasi publik di lingkungan peradilan. Sebagai wujud komitmen terhadap transparansi, Mahkamah Agung (MA) telah mengeluarkan beberapa kebijakan penting, antara lain Surat Keputusan Ketua MA RI Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan, serta SK Nomor 1-144/KMA/SK/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan SK Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. Seluruh kebijakan tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang menekankan pentingnya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, sebagai bagian dari prinsip *good governance*.

Salah satu langkah besar Mahkamah Agung dalam meningkatkan kualitas pelayanan pengadilan adalah melalui program Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) yang didukung oleh pemanfaatan teknologi digital. Salah satu contoh penerapan teknologi tersebut ialah Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), yang memungkinkan masyarakat untuk memantau perkembangan perkara secara daring. SIPP menjadi bentuk transformasi dari sistem pencatatan perkara manual menjadi basis data digital yang mudah diakses oleh publik. Seiring waktu, muncul berbagai aplikasi lain yang mendukung efektivitas dan efisiensi layanan pengadilan. Namun, keberhasilan digitalisasi layanan ini juga bergantung pada kesiapan sumber daya manusia (SDM) pengadilan yang kompeten, ketersediaan anggaran untuk pengembangan sistem, serta penyediaan sarana pendukung yang memadai. Oleh karena itu, tulisan ini akan mengulas perubahan layanan pengadilan dari sistem konvensional menuju digital berbasis data elektronik.

Latar belakang dari perkembangan digitalisasi pengadilan adalah meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap informasi hukum yang cepat dan akurat. Pemanfaatan teknologi digital dianggap sebagai solusi utama dalam memenuhi tuntutan tersebut. Transformasi layanan ini dimulai dengan penerapan Akreditasi Penjaminan Mutu (APM), kemudian dilanjutkan dengan implementasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk menyederhanakan akses masyarakat terhadap informasi dan layanan administrasi di pengadilan. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi dalam pelayanan publik dapat membantu dalam pengolahan, penyimpanan, dan penyajian data untuk menghasilkan informasi yang akurat, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan (Pratama, Hakim, & Shobaruddin, 2009). Selain itu, keberhasilan penerapan teknologi sangat dipengaruhi oleh tiga faktor penting: dukungan (*support*), kapasitas (*capacity*), dan nilai (*value*) (Nugraha, 2018). Berdasarkan temuan-temuan tersebut, tulisan ini berfokus pada analisis dinamika penerapan teknologi digital dalam layanan pengadilan, khususnya terkait sistem informasi perkara, proses persidangan, serta publikasi putusan hakim yang berkontribusi terhadap peningkatan transparansi dan efisiensi peradilan.



## KESIMPULAN

Penerapan E-Court dan SIPP di PTUN Padang menunjukkan bahwa digitalisasi mampu meningkatkan kualitas layanan peradilan secara signifikan. Kedua aplikasi tersebut mempermudah masyarakat dalam mengakses proses administrasi perkara tanpa harus hadir langsung ke pengadilan. Digitalisasi ini juga memperkuat transparansi karena perkembangan perkara dapat dipantau secara terbuka melalui sistem yang tersedia. Selain itu, integrasi E-Court dan SIPP mendukung percepatan proses persidangan dan efisiensi biaya. Hal ini membuktikan bahwa inovasi digital sangat relevan dalam mewujudkan prinsip peradilan modern yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Meskipun bermanfaat, implementasi E-Court dan SIPP masih menghadapi berbagai kendala di lapangan. Tantangan tersebut terutama muncul dari rendahnya kemampuan digital masyarakat, sehingga tidak semua pihak dapat memanfaatkan layanan secara optimal. Di sisi lain, keterbatasan infrastruktur teknologi seperti jaringan internet dan perangkat pendukung menjadi hambatan teknis yang cukup signifikan. Kesiapan sumber daya manusia di lingkungan pengadilan juga mempengaruhi efektivitas pelaksanaan sistem elektronik ini. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi penguatan kapasitas dan perbaikan teknologi sebagai bagian dari peningkatan kualitas layanan.

Upaya penguatan implementasi digitalisasi pengadilan perlu dilakukan melalui berbagai langkah terpadu. Peningkatan pelatihan bagi aparat pengadilan dan masyarakat merupakan salah satu langkah yang sangat diperlukan. Selain itu, pengembangan infrastruktur informasi harus dilakukan secara merata agar proses digital tidak terhambat oleh kendala teknis. Pengadilan juga perlu memperluas sosialisasi mengenai tata cara penggunaan aplikasi E-Court kepada seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, penggunaan teknologi dapat lebih inklusif dan memberi dampak luas bagi pencari keadilan. Digitalisasi pengadilan melalui E-Court dan SIPP merupakan langkah reformasi administrasi publik yang sejalan dengan tuntutan era modern. Kehadiran kedua aplikasi tersebut membantu meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan karena layanan menjadi lebih transparan dan akuntabel. Sistem ini juga mengurangi potensi maladministrasi seperti keterlambatan berkas atau pungutan tidak resmi. Dengan semakin meningkatnya penggunaan teknologi, kualitas pelayanan publik di bidang peradilan diharapkan semakin baik. Hal ini menunjukkan bahwa inovasi digital memiliki peran penting dalam memperkuat tata kelola peradilan di Indonesia. Pengenalan E-Court dan SIPP di Pengadilan Tata Usaha Negara Bagian Padang (PTUN) telah secara signifikan membantu modernisasi layanan administrasi. Implementasi digitalisasi sangat bergantung pada kesiapan teknologi, keterampilan sumber daya manusia, dan kesadaran masyarakat sebagai pengguna layanan. Oleh karena itu, pengadilan perlu terus meningkatkan sistem dan memastikan akses yang sama bagi semua pihak. Studi ini menegaskan bahwa digitalisasi bukan hanya kebutuhan teknis tetapi juga bagian dari upaya untuk mencapai administrasi yang lebih inklusif dan responsif dengan memperkuat berbagai aspek.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anies Prima Dewi, Baiq Asri Rahmawati, Asri, Hairul Maksum, & Aminullah. (2024). *Pelaksanaan peradilan elektronik (E-Court) dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram*. Juridica, 5(2), 124–126. Universitas Gunung Rinjani. <https://juridica.ugr.ac.id/index.php/juridica/article/view/192>



- Aryani, D., Juwita, N. N., Masyura, J., & Kusuma, D. A. (2022). *Penggunaan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Pengadilan Negeri Boyolali Kelas 1B. Magistrorum Et Scholarium: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 35–50. Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Kristen Satya Wacana.
- Asmar, N. D., Roza, D., & Syofiarti. (2023). *Pengaturan Mekanisme Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan Agama Padang Kelas IA*. UNES Journal of Swara Justisia, 7(2), 275-288.
- Dani, U. (2018). *Memahami Kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara di Indonesia: Sistem Unity of Jurisdiction atau Duality of Jurisdiction?*. Jurnal Hukum dan Peradilan, 7(3), 405–424.
- Dewi, A. P., Rahmawati, B. A., Asri, M., Maksum, H., & Aminullah. (2024). *Pelaksanaan Peradilan Elektronik (E-Court) Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram*. JURIDICA: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani, 5(2), 123-130.
- Dwikornida, & Ameliza. (2023). Penyelesaian Perkara Perdata Berbasis E-Court Pada Pengadilan Negeri Padang Kelas IA. Jurnal Normative, 11(2).
- Herlambang, P. H., Utama, Y. J., & Putrijanti, A. (2023). *Upaya peningkatan dan penerapan penggunaan E-Court pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang*. Jurnal Hukum Progresif, 11(2), 94–99. Universitas Negeri Semarang.
- Krisyulaeni. (2023). *Eksistensi pemberlakuan sistem E-Court dalam peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*. Jurnal Hukum Universitas Negeri Semarang, 209–216.
- Kusuma, F. B. (2024). *Quo Vadis Transformasi Digital: Tantangan Optimalisasi Peradilan Elektronik (E-Court) dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, 5(8). Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Ramadhani, N. S. (2022). *Eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara dalam penggunaan E-Court sebagai upaya tata kelola pemerintahan yang baik*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, 3(8), 676–681. <https://jhlg.rewangrencang.com>
- Ramadhani, N. S. (2022). *Eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara dalam Penggunaan E-Court sebagai Upaya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, 3(8).
- Sudarsono. (2018). *Penerapan Peradilan Elektronik di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara*. Jurnal Hukum Peratun, 1(1), 57–78. Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Zhuliansyah, T. R. (2024). *Efektivitas Penerapan Aplikasi E-Court Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Padang Kelas 1 A* (Skripsi). Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Padang.